



**PENETAPAN**

Nomor 25/Pdt.P/2025/PA.Pwk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

**PENGADILAN AGAMA PURWAKARTA**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

Nama Pemohon, umur 50 tahun, lahir di Purwakarta 10 Oktober 1975, Agama Islam, pekerjaan mengurus rumah Tangga, tempat tinggal di

[REDACTED]

[REDACTED], Kabupaten Purwakarta, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Selanjutnya Pemohon memberikan kuasa kepada Firman Hidayat Sungkawa, SHI. Dan Deni Syawaludin, SH. Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang beralamat kantor di Griya Ciwangi Blok P1 No. 8, Bungursari, Purwakarta, alamat electronic email [firmanhidayat.lawyer@gmail.com](mailto:firmanhidayat.lawyer@gmail.com). berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 Januari 2025 selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, calon pengantin dan keluarga calon pengantin di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 07 Januari 2025 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwakarta pada tanggal tersebut dengan Register Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25/Pdt.P/2025/PA.Pwk. tanggal 16 Januari 2025 dengan dalil-dalil permohonan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon berdomisili sebagaimana dalam identitas diatas sebagaimana ternyata dari bukti berupa KTP Pemohon dengan Nomor NIK 3214174512770001, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta;
2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama Nama calon pengantin pr, tempat tanggal lahir Purwakarta, 15 Agustus 2006 (umur 18 tahun ), Agama Islam, Pekerjaan Belum Bekerja, tempat kediaman di [REDACTED], Kabupaten Purwakarta, dengan calon suaminya yang bernama Nama calon pengantin lk, tempat tanggal lahir Bandung, 01 Januari 2000 (umur 25 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di [REDACTED] Kampung Parakan Kadu, RT. 003 RW. 006, Desa Wangunjaya, Kecamatan Cikalong Wetan, Kabupaten Bandung Barat, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kiarapedes, Kabupaten Purwakarta;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan oleh karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kiarapedes, Kabupaten Purwakarta;
4. Bahwa antara Nama calon pengantin pr dengan Nama calon pengantin lk telah lama berhubungan selaama lebih dari 1 (satu) tahun dan mereka sudah sulit untuk dipisahkan karena mereka saling mencintai ;
5. Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga Nama calon pengantin lk telah merestui hubungan mereka dan sepakat untuk segera menikahkan Nama calon pengantin pr dengan Nama calon pengantin lk ;
6. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan berkelanjutan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

---

Penetapan no. 25/Pdt.P/2025/PA.Pwk.

halaman 2

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa antara Anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
8. Bahwa calon suami Anak Pemohon berstatus Perjaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga, begitupun anak Pemohon sudah siap pula untuk menjadi seorang istri yang akan bertanggung jawab menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri dengan baik;
9. Bahwa Nama calon pengantin lk sudah mempunyai pekerjaan sebagai Karyawan Swasta dan mempunyai penghasilan rata-rata untuk setiap bulannya sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
10. Bahwa Para Pemohon bersedia membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para Pemohon mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Purwakarta Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara Pemohon dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
  2. Menetapkan dan memberikan dispensasi kepada pemohon untuk menikahkan anak pemohon bernama Nama calon pengantin pr, untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Nama calon pengantin lk ;
  3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
- Apabila Pengadilan Agama Purwakarta berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon didampingi kuasa hukumnya telah hadir secara *in person* di muka persidangan, dan kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon, yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang bernama Nama calon pengantin pr, Jenis Kelamin Perempuan, lahir Purwakarta, tanggal 15 Agustus 2006 (umur 18 tahun), agama Islam, pekerjaan belum kerja, tempat kediaman Kampung Cisitu, RT. 005, RW. 002, Desa Margaluyu, Kecamatan Kiarapedes, Kabupaten Purwakarta, yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan pada pokoknya barwa dirinya telah siap untuk membina rumah tangga dengan seorang laki-laki bernama Nama calon pengantin lk, dan telah siap menjadi ibu rumah tangga dengan segala akibat hukumnya meskipun belum genap umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Pemohon yang bernama Nama calon pengantin lk, lahir di Bandung, 01 Januari 2000 (umur 25 tahun), Agama Islam, Pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Kp. Parakan Kadu, RT. 003 RW. 006, Desa Wangunjaya, Kecamatan Cikalong Wetan, Kabupaten Bandung Barat, bahwa dirinya telah siap menjadi kepala rumah tangga dengan segala akibat hukumnya meskipun calon istrinya masih belum genap 19 tahun, dan telah mempunyai penghasilan tetap sebagai karyawan swasta;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

## A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nama Pemohon Nomor. 3214174512770001 tanggal 26 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat, Fotokopi tersebut telah diberi materai cukup dan dinazeglen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 3214173005073530 tertanggal 13 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat, Fotokopi tersebut telah diberi materai cukup dan dinazeglen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 492/08/III/1992 tertanggal 25 Maret 1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat, Fotokopi tersebut telah diberi materai cukup dan dinazeglen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nama calon pengantin pr Nomor 3214175508060001 tanggal 26 Agustus 2024, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Purwakarta, Fotokopi tersebut telah diberi



- materai cukup dan dinazeglen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3214-LT-29122010-0202 tanggal 30 Desember 2010, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Purwakarta, Fotokopi tersebut telah diberi materai cukup dan dinazeglen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;
6. Fotokopy Surat Keterangan Sehat atas nama Nenden Umu Kulsum Nomor. 016/KIR CATIN/PKM-KPDS/XII/2024 tanggal 27 Desember 2024, yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Kiarapedes Purwakarta, Fotokopi tersebut telah diberi materai cukup dan dinazeglen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;
7. Laporan Analisis Psikologis calon Penganti berdasarkan Hasil Observasi Wawancara secara psikologis yang dikeluarkan oleh Konseler Psikologi P2TP2A Dinsos P3A Kabupatrn Purwakarta tertanggal 08 Februari 2025, Surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazeglen, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;
8. Fotokopy Surat keterangan Kematian nomor 474.3/107/Pem/2022 atas nama suami Pemohon Nanang Hidayat tertanggal 29 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Purwakarta, Desa Margaluyu Fotokopi tersebut telah diberi materai cukup dan dinazeglen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Surat pemberitahuan kekurangan syarat/Penolakan perkawinan atau Rujuk nomor B.12/KUA.10.14.16/PW.01/01/2025 tertanggal 31 Januari 2025 yang dikeluarkan oleh kantor Urusan Agama Kecamatan Kiarapedes, Fotokopi tersebut telah diberi materai cukup dan dinazeglen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Nama calon pengantin lk NIK. 3217040101000109 tertanggal 16 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, Fotokopi



tersebut telah diberi materai cukup dan dinazeglen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.10;

**B. Bukti Keterangan orang tua calon Pengantin laki-laki, yaitu:**

Nandang Naelan bin Oji, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kp. Parakankadu, RT. 003 RW. 006, Desa Wangunjaya, Kecamatan Cikalongwetan, Kabupaten Bandungbarat;

[REDACTED], umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kp. Parakankadu, RT. 003 RW. 006, Desa Wangunjaya, Kecamatan Cikalongwetan, Kabupaten Bandungbarat;

telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia sebagai orang tua calon pengantin laki-laki, dan kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon yang bernama Nama calon pengantin pr ;
- Bahwa ia mengetahui bahwa Nama calon pengantin pr akan dinikahi anak kami bernama Nama calon pengantin lk, akan tetapi maksud menikah tersebut ditolak oleh KUA Kecamatan Kiarapedes karena calon pengantin perempuan belum genap berumur 19 tahun, baru 18 tahun lebih, sedangkan calon suaminya anak kami telah berumur 25 tahun;
- Bahwa anak kami tersebut telah mempunyai penghasilan tetap, sebagai karyawan swasta yang penghasilannya rata-rata minimal Rp. 3.000.000,- setiap bulannya;
- Bahwa secara fisik Nama calon pengantin pr dan anak kami Nama calon pengantin lk akan sanggup dan mampu untuk menjadi ibu dan kepala rumah tangga yang baik;
- Bahwa antara Nama calon pengantin pr dengan Nama calon pengantin lk tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan;
- Bahwa benar antara Nama calon pengantin pr dengan calon suaminya tersebut telah intim dalam pergaulan dan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang dilarang agama;
- Bahwa kami sebagai pihak keluarga calon suami anak Pemohon telah menghitbah keluarga calon istrinya (anak Pemohon) dan memberikan restu untuk dilaksanakannya pernikahan tersebut;

**C. Bukti Saksi :**





1. [REDACTED], umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di [REDACTED], Kabupaten Purwakarta, selanjutnya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan anak para Pemohon yang bernama Nama calon pengantin pr ;
  - Bahwa ia mengetahui bahwa Nama calon pengantin pr akan dinikahi seseorang bernama Nama calon pengantin lk, akan tetapi maksud menikah tersebut ditolak oleh KUA Kecamatan Kiarapedes karena calon pengantin perempuan belum genap berumur 19 tahun, baru 18 tahun lebih, sedangkan calon suaminya telah berumur 25 tahun;
  - Bahwa calon suaminya tersebut telah mempunyai penghasilan tetap, sebagai karyawan swasta yang penghasilannya rata-rata minimal Rp. 3.000.000,- setiap bulannya;
  - Bahwa secara fisik Nama calon pengantin pr dan Nama calon pengantin lk akan sanggup dan mampu untuk menjadi ibu dan kepala rumah tangga yang baik;
  - Bahwa antara Nama calon pengantin pr dengan Nama calon pengantin lk tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan;
  - Bahwa benar antara Nama calon pengantin pr dengan calon suaminya tersebut telah intim dalam pergaulan dan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang dilarang agama;
  - Bahwa pihak keluarga calon suami anak Pemohon telah menghitbah keluarga calon istrinya (anak Pemohon) dan memberikan restu untuk dilaksanakannya pernikahan tersebut;
2. [REDACTED], umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di [REDACTED], Kabupaten Purwakarta, telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai keponakan dari Pemohon;
  - Bahwa saya mengetahui bahwa Nama calon pengantin pr akan dinikahi oleh Nama calon pengantin lk, akan tetapi maksud menikah tersebut



ditolak oleh KUA Kecamatan Kiarapedes karena calon pengantin perempuan belum genap berumur 19 tahun, baru 18 tahun;

- Bahwa calon suaminya telah mempunyai penghasilan tetap, sebagai karyawan swasta;
- Bahwa secara fisik Nama calon pengantin pr akan sanggup dan mampu untuk menjadi ibu rumah tangga yang baik dan Nama calon pengantin lk sudah siap menjadi kepala rumah tangga yang baik;
- Bahwa antara Nama calon pengantin pr dengan Nama calon pengantin lk tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan;
- Bahwa benar antara Nama calon pengantin pr dengan calon suaminya telah intim dalam pergaulan dan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang dilarang agama;
- Bahwa pihak keluarga calon suami anak Pemohon telah menghitbah keluarga calon istrinya (anak Pemohon) dan memberikan restu untuk dilaksanakannya pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan tersebut Pemohon dapat menerimanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Pemohon tidak mengajukan hal-hal lain serta pada kesimpulannya Pemohon mohon penetapan dari Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di muka persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 49 ayat (2) butir 3 Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya jo Pasal 7 ayat (2) UU. No. 1 Tahun 1974, Pengadilan Agama Purwakarta berwenang menerima permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Agama Purwakarta agar memberi ijin Dispensasi Kawin





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama Nama calon pengantin pr karena KUA Kecamatan Kiarapedes tidak bersedia menikahkan anaknya bernama Nama calon pengantin pr dengan calon pilihannya bernama Nama calon pengantin lk, dengan alasan anak pemohon belum cukup usia perkawinan sedangkan kedua calon mempelai tersebut telah berhubungan akrab, dan dikhawatirkan akan terjadi perbuatan yang dilarang agama/Hukum Islam;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda Bukti P.1 s/d P.10 dan calon mertua, para saksi, anak para Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa bukti berupa bukti tertulis (P.1 s/d P.10) telah memenuhi aspek formil pembuktian, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dijadikan bahan pertimbangan lebih lanjut sesuai ketentuan Pasal 5 Peraturan mahkamah agung RI nomor 5 tahun 2019;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 P.2 P.4 dan P.5 para Pemohon dan anak Pemohon tercatat sebagai penduduk Kampung Cisitu, RT. 005, RW. 003, Desa Margaluyu, Kecamatan Kiarapedes, Kabupaten Purwakarta. Oleh karenanya para Pemohon adalah fihak yang relevan dan mempunyai *legal standing* mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Purwakarta, sesuai dengan pasal 4 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. Oleh karena itu, Pengadilan Agama Purwakarta berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.3 P.5 dikaitkan dengan bukti P.8 dan P.9, membuktikan Pemohon adalah istri sah dari Nandang Hidayat yang mempunyai anak bernama Nama calon pengantin pr anak pemohon tersebut belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan yakni belum mencapai usia 19 tahun sehingga ditolak pencatatan pernikahannya oleh KUA Kecamatan Kiarapedes ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.6, dan P.7 terbukti anak para Pemohon atas nama Nama calon pengantin pr telah siap menjadi ibu rumah tangga dan sehat secara fisik;



Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.10 terbukti calon suami anak Pemohon jelas identitasnya ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan perwakilan orang tua calon suami anak para pemohon bahwa perkawinan anak para Pemohon dengan calon suaminya direstui oleh calon mertua anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, dihubungkan dengan bukti P.1 s/d P.10, keterangan orang tua calon suami anak para Pemohon serta para saksi, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Pemohon bermaksud menikahkan anak Pemohon bernama Nama calon pengantin pr dengan Nama calon pengantin lk, namun KUA Kecamatan Kiarapedes tidak bersedia mencatatkan pernikahan tersebut dengan alasan anak Pemohon yang bernama Nama calon pengantin pr belum cukup usia perkawinan;
- b. Bahwa Nama calon pengantin pr dengan Nama calon pengantin lk tersebut tidak mempunyai hubungan yang menghalangi pernikahan mereka secara hukum;
- c. Bahwa hubungan Nama calon pengantin pr dengan Nama calon pengantin lk telah sangat dekat dan telah bertekad untuk melangsungkan pernikahan;
- d. Bahwa Nama calon pengantin pr berdomisili di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kiarapedes dan berencana melaksanakan perkawinan di wilayah tersebut;
- e. Bahwa syarat perkawinan telah terpenuhi terkecuali umur Nama calon pengantin pr belum genap usia 19 tahun;
- f. Bahwa calon Istri telah siap menjadi ibu rumah tangga begitu juga calon suami anak Pemohon siap menjadi kepala rumah tangga, dan telah mempunyai penghasilan tetap, serta telah direstui oleh keluarga kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim dapat menerima alasan permohonan Pemohon yang memohon agar diberi ijin dispensasi untuk menikahkan Nama calon pengantin pr apalagi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjang dengan kekhawatiran akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh agama apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil Qoi'dah Fiqhiyah yang berbunyi :

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

artinya:

*Menolak kemafsadatan adalah lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa oleh karena KUA Kecamatan Kiarapedes telah menolak mencatatkan perkawinan antara Nama calon pengantin pr dengan Nama calon pengantin lk, sementara dalam persidangan ditemukan fakta bahwa Nama calon pengantin pr dengan Nama calon pengantin lk, tidak mempunyai hubungan yang dilarang untuk melakukan perkawinan sebagaimana tersebut pada pasal 8 dan 9 UU. No.1 tahun 1974 dan mereka telah mempunyai hubungan yang sangat dekat dan sulit untuk dipisahkan yang hal terebut merupakan salah satu fakta yang dapat mengarah kepada perbuatan/tindakan yang menyalahi norma agama dan norma hukum, maka khusus dalam kondisi tersebut diperlukan pengecualian. Dan karena kedua calon mempelai tidak terhalang untuk melakukan perkawinan menurut hukum maka majelis berpendapat bahwa permohonan para pemohon agar diberikan dispensasi nikah bagi Nama calon pengantin pr dengan Nama calon pengantin lk, patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang bahwa karena perkara ini masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diperbaharui dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara sepenuhnya harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal 6 dan 7 Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo. pasal 7 Undang-undang No. 16 tahun 2019 dan Perma Nomor 05 Tahun 2019 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

---

Penetapan no. 25/Pdt.P/2025/PA.Pwk.

halaman 11

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya bernama Nama calon pengantin pr dengan seorang laki-laki yang bernama Nama calon pengantin lk ;
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Purwakarta pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1446 Hijriyah oleh kami Drs. Ase Saepudin H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut telah diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh Wahyu, S.Sy. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Drs. Ase Saepudin H.

Panitera Pengganti,

Wahyu, S.Sy.

Rincian Biaya Perkara:

---

Penetapan no. 25/Pdt.P/2025/PA.Pwk.

halaman 12



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	Rp. 60.000,00
1. Biaya Proses	Rp. 100.000,00
2. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp. 170.000,00

(seratus tujuh puluh lima rupiah);